

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
mutoyo68@gmail.com,

ABSTRAK

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja?, 2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19? Metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi Covid-19 adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 adalah, diantaranya yang menjadi faktor-faktor penghambatnya berasal dari : Faktor Internal yaitu: kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu kualitas pendidikan, fasilitas kerja dan faktor eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum. Kesimpulan bawah proses penarikan kendaraan roda dua yang menunggak atau tidak membyar angsuran adalah Pihak Leasing dilarang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor di jalan. Kesimpulan, batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi Covid-19 adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 adalah, diantaranya berasal dari : Faktor Internal yaitu: kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu kualitas pendidikan, fasilitas kerja dan faktor eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum. Saran hendaknya Peran Pemerintah Daerah dalam menangani Pandemi Covid-19 yang berada di Daerah Banyuwangi sebaiknya dapat lebih fokus. diharapkan, bahwasannya Pemerintah Daerah dapat lebih menambah personil dan juga menambah sarana maupun juga prasarana, tenaga pembantu dan juga anggaran yang dalam hal ini dapat menunjang atas suatu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Covid-19, Pemerintah Daerah, Pol-PP, PERDA.

ABSTRACT

In connection with the existence of the Civil Service Police Unit in law enforcement as a local government apparatus, the contribution of the Civil Service Police unit is very much needed to support the successful implementation of Regional Autonomy in the enforcement of regional regulations to create good governance. The problems in this study 1. What is the limit of the authority for law enforcement by the Civil Service Police? 2. What are the obstacles faced by the Civil Service Police in Enforcement of the Covid-19 Health Protocol? The methodology of collecting data is through library research. The results of the study show that the limit of authority for law enforcement by the Civil Service Police in dealing with the Covid-19 Pandemic is by providing various kinds of better health services, always keeping a distance when traveling and also always wearing masks. What are the obstacles faced by the Civil Service Police in Enforcement of the

Covid-19 Health Protocol, among which the inhibiting factors come from: Internal factors, namely: lack of personnel, there is a shortage of facilities and infrastructure, there is a quality of education, work facilities and external factors, namely, weak law enforcement. The conclusion under the process of withdrawing two-wheeled vehicles that are in arrears or not paying installments is that the Leasing Party is prohibited from forcibly pulling motorized vehicles on the road. In conclusion, the limit of authority for law enforcement by the Civil Service Police in dealing with the Covid-19 Pandemic is to provide various kinds of better health services, always maintain a distance when traveling and also always use masks. The obstacles in the enforcement of the Covid-19 Health Protocol are, among others, from: Internal factors, namely: shortage of personnel, there is a shortage of facilities and infrastructure, there is a quality education, work facilities and external factors, namely, weak law enforcement. Suggestions should be that the role of the Regional Government in dealing with the Covid-19 Pandemic in the Banyuasin Region should be more focused. It is hoped that the Regional Government can add more personnel and also add facilities and infrastructure, auxiliary staff and also the budget which in this case can support the implementation of the tasks and functions of the Satpol PP to enforce Regional Regulations and Regional Head Regulations.

Keywords: Covid-19, Local Government, Pol-PP, PERDA.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Menurut Asshiddiqie, dalam sebuah negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat banyak.¹ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dengan dianutnya konsep negara kesejahteraan oleh Indonesia maka fungsi negara juga diperluas meliputi pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti, *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.² Dengan demikian pemerintah mempunyai tanggung jawab mengenai masalah kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tujuan Negara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Indonesia adalah negara hukum, menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan dimana hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta menjaga kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui suatu tatanan aturan yang berlaku terhadap seluruh masyarakat. Negara Indonesia berdasar atas hukum, artinya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini mengandung pengertian negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan tindakan harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya dan disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya dimana hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ke-

¹W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 9.

²*Ibid*

tertiban. Sedangkan hukum memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan, karena berjalannya hukum membutuhkan kekuasaan untuk menjalankan fungsinya. Sementara dilain pihak, kekuasaan juga membutuhkan hukum untuk melegitimasi keberadaannya. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh, sementara kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.³

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu mennggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan

Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.⁴

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

³ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.5

⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris*, Kencana, Makassar, 1998, hlm 169

⁵ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota. Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Alexander dalam sebuah artikel yang berjudul *Resilience and disaster risk education: an etymological journey* menjelaskan mengenai manajemen pasca krisis yang bisa disalin untuk pencegahan penyebaran *Covid-19*. Ada 3 (tiga) tahap yang dilakukan dalam *manage* pasca krisis yaitu: *pertama, protection & Anticipation*. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak dan antisipasi terhadap keberlanjutan krisis. *Kedua, restoration*. Melakukan restorasi dengan waktu yang tepat dan cepat untuk mewujudkan kembali kehidupan normal. *Ketiga, formulation*. Memformulasikan tujuan bersama (*common objectives*) dari semua pihak yang terlibat ataupun yang terkena Dampak.⁶

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja

dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah. Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan oleh penulis dan menghindari adanya perluasan masalah, sehingga dalam pembahasan nantinya akan lebih mudah untuk dipahami. Penelitian ini akan dibatasi dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder”.⁷ ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸ “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.⁹

Penelitian ini mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

⁶ David Alexander. 2013. *Resilience and Disaster Risk Education: an etymological journey*. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions* 1 (2), hlm. 1257-1284.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Bahan-bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, dalam penulisan tesis ini digunakan bahan hukum sekunder seperti:
 - a) Buku-buku mengenai *peraturan perundang-undang*, kewenangan dan fungsi tugas Polis Pamong Praja dan buku-buku lain yang terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.
 - b) Makalah-makalah yang berasal dari seminar.
 - c) Artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang di bahas baik yang dimuat dalam media cetak maupun media elektronik.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja

Pemerintah Kota Pangkalan Balai dalam hal Kabupaten Musibanyuasin diharuskan untuk mempunyai suatu kemampuan yang besar dalam upaya untuk melakukan pengontrolan terhadap masalah pandemi covid-19 yang terjadi di saat ini. Mengenai hal ini, maka adapun yang menjadi kemampuan di dalam melakukan suatu perencanaan dan juga dalam melakukan suatu persiapan yang matang dalam merespon dan juga mengkoordinasi terhadap berbagai macam suatu kebijakan untuk merekonstruksi dan juga mengatasi masalah yang terjadi. Adapun mengenai hal ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyu-

asin dalam melakukan sebuah pengembangan atas program di dalam suatu manajemen untuk menghadapi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, maka untuk itu di dalam melakukan suatu koordinasi dengan baik, maka harus berdasarkan adanya suatu ketaatan dalam menjunjung tinggi asas kemanusiaan, keadilan dan juga kesamaan di muka hukum, Pemerintah yang baik, keseimbangan, keselarasan, dan juga keserasian, ketertiban, serta asas kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan juga berbagai macam suatu pengetahuan serta teknologi.

Mengenai hal tersebut, maka dalam melakukan penanggulangan masalah pandemi covid-19 pada saat ini, menjadi suatu keharusan yang didasari pada prinsip-prinsip yang lebih praktis untuk tetap mengedepankan suatu percepatan dan juga ketepatan demi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Mengenai hal ini, adapun yang menjadi peran dan juga tugas Pemerintah Kota Pangkalan Balai dalam melakukan penanggulangan atas resiko virus covid-19 yang saat ini menyebar luas di wilayah Kabupaten Banyuasin, maka dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik dan juga Pemerintah Kota Pangkalan Balai selalu menjaga jarak saat berpegangan dan juga selalu menggunakan masker. Mengenai hal ini, adapun peran dan juga tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, langsung menurunkan para anggotanya ke lokasi dimana para korban yang terkena dan juga terpapar virus covid 19 untuk dapat dilakukan evakuasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada para korban yang terkena dan juga terpapar virus covid-19.

Maka untuk itu di dalam penuturan yang tertera diatas, maka dilakukan suatu upaya untuk mengindikasikan terhadap peran dari Pemerintah Kota Pangkalan Balai dalam melakukan suatu tugasnya untuk bertindak yang sebagaimana yang seharusnya dalam melakukan pelayanan kepada

masyarakat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya. Maka untuk itu, di dalam melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan masalah *covid-19*, maka diperlukan koordinasi dan juga kerjasama dari berbagai macam instansi yang ada di Kabupaten Musibanyuasin seperti salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri dalam melakukan penetapan status gawat atas adanya suatu masalah pandemi *covid-19* di wilayah Kabupaten Musibanyuasin. Untuk itu dengan adanya suatu penetapan status pandemi *covid-19* yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan jumlah penyebaran yang mulai bertambah secara signifikan dan juga berkelanjutan secara luas, maka dalam hal ini dilakukan suatu upaya respon oleh Pemerintah Indonesia demi untuk menetapkan status wabah pandemi *covid-19*. Mengenai hal ini, maka pandemi *covid-19* ini pada tanggal 14 Maret merupakan sebagai awal mulanya pandemi *covid-19* ini menyebarluas, dandinyatakan sebagai Bencana Nasional, hal ini sebagaimana diatur di dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Adapun di dalam hal ini, maka Presiden dalam membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan juga daerah. Mengenai hal ini, adapun hubungan antara Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, ialah adanya suatu perbincangan, karena di dalam suatu praktiknya masih banyak yang menimbulkan beberapa upaya tarik menarik adanya suatu kepentingan antara kedua satuan Pemerintahan, dan adapun negara kesatuan merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam memegang kendali suatu urusan Pemerintahan yang sangat jelas sekali.¹¹

¹¹ Siti Chadijah, Jurnal : *Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020). hlm. 589

Dari adanya suatu persoalan atas adanya suatu realisasi Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, maka dapat membuat suatu penanganan di dalam menanggulangi *Covid-19*. Adapun mengenai suatu kegamangan yang terjadi untuk menjawab berbagai macam suatu kewenangan bagi siapapun, maka yang menjadi urusan dalam menindaklanjuti suatu penyebaran *Covid-19*. Dalam mengurus urusan kesehatan di dalam melakukan suatu upaya menjalan kewenangan desentralisasi, maka Pemerintah Kabupaten Musibanyuasin telah menyusun berbagai macam suatu kebijakan yang sepihak. Namun dimana dalam hal ini suatu penyebaran *Covid-19* tersebut diambil alih langsung oleh Pemerintah Pusat. Maka dalam hal ini, upaya untuk melakukan tarik menarik suatu kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin yang dalam hal ini sudah terlebih dahulu melakukan pengambilan langkah-langkah dalam melakukan suatu upaya untuk mengantisipasi dalam penanganan *Covid-19*. Sehingga Pemerintah Daerah membentuk suatu kebijakan *lockdown* lokal yang diumumkan oleh Bupati Musibanyuasin sejak bulan Maret hingga bulan April Tahun 2020, yaitu dengan cara melakukan berbagai macam pemeriksaan secara ketat untuk masuk dan keluar wilayah Kabupaten Musibanyuasin.

Dengan demikian, suatu persoalan yang ditimbulkan tentang bagaimana cara dalam melakukan pengaturan atas kewenangan bagi para Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin dalam suatu urusan untuk menangani berbagai macam pandemi *Covid-19*, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam suatu persoalan di wilayah Daerah Kabupaten Musibanyuasin, maka untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin dalam hal ini sudah siap dan juga sigap untuk melakukan suatu kebijakan yang akurat. Maka oleh karena itu dengan adanya suatu persoalan terhadap suatu kesehatan, maka dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi, sosial, budaya dan juga

keamanan serta bahkan tentang di berbagai macam bidang di dalam Pemerintahan. Mengenai persoalan tersebut, maka munculah berbagai macam spekulasi terkait adanya suatu administrasi Pemerintahan khususnya realisasi Pemerintahan Pusat dengan realisasi Pemerintahan Daerah dalam menghadapi penyebaran *Covid-19*. Adapun bentuk-bentuk suatu kebijakan di dalam penanganan *Covid-19*, maka dilakukanlah suatu upaya yang diberikan ke Pemerintah Pusat maupun juga Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin.¹²

Dengan adanya kewenangan pada Sat Pol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tetapi juga amanat dari Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dari ketentuan-ketentuan di atas sejatinya ada beberapa tugas pokok Polri yang diselenggarakan oleh Sat Pol PP, sekalipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas Sat Pol PP diantaranya adalah menegakkan Perda dan Perkada. Terbitnya PP No 16 Tahun 2018 yang diharapkan menjadi pedoman bagi aparat Sat Pol PP dalam melaksanakan kewenangannya, ternyata dalam praktiknya masih belum mampu mencegah terjadinya tarik menarik kewenangan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian antara aparat Sat Pol PP dan aparat Polri. Akibatnya sering dijumpai aparat Sat Pol PP yang melakukan tugas penertiban yang sejatinya merupakan wewenang dari Polri, atau sebaliknya. Namun untuk menyiasati hal tersebut, tidak jarang antara Satpol PP dengan aparat Polri melakukan operasi bersama terkait penyakit

masyarakat, seperti penertiban tempat kos, operasi minuman keras, pengamanan aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan daerah.

Kegiatan yang dilakukan secara bersama sama antara Satpol PP, kepolisian dan TNI merupakan tindak lanjut dari Pasal 8 ayat (2) PP No 16 Tahun 2018 bahwa dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota. Disamping melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP bertugas sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Selanjutnya dalam Pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pada dasarnya, Sat Pol PP dibentuk sebagai implementasi dari tugas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014

¹² Riris Katharina, *Relasi Pemerintah Pusat Daerah Dalam Penanganan Covid-19*, (Info Singkat, Vol.XII, No.5/I/Puslit/Maret, 2020), hlm 25.

tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pertanyaannya, apakah dengan dibentuknya Sat Pol PP, secara otomatis tugas-tugas penegakan Perda dan Perkada selama ini telah diperankan dengan baik. Dalam hal ini merupakan penegakan hukum yang secara teoritis atau kenyataan harus ditegaskan.¹³

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin yang melaksanakan tugasnya untuk menghadapi berbagai macam dampak masalah pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi semakin banyaknya yang menjadi korban yang terpapar di Daerah Kabupaten Musibanyuasin, maka untuk itu yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penertiban bagi para masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi *covid-19* yang telah ditetapkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin. Mengenai hal ini, di dalam melaksanakan berbagai macam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin untuk selalu mematuhi berbagai macam protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan razia masker, hal ini dikarenakan masih banyaknya para oknum masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan ini dengan mudah, sehingga dalam melakukan penertiban banyak ditemui hambatan-hambatan yang dihadapi, diantaranya yang menjadi faktor-faktor penghambatnya berasal dari :

a. Faktor Internal

1. Kekurangan Personil Alam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin bisa dibilang cukup memadai, namun ketika pada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka dalam hal ini biasanya terjadi kekurangan personil, dan dimana Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin juga terbilang banyak.
 2. Terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana Dalam hal ini hampir semua Satpol PP kekurangan personil yang disebabkan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil.
 3. Terdapat adanya suatu kualitas pendidikan Dalam hal ini Satpol PP di Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugasnya dan juga sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satpol PP di dalam menjalankan tugasnya yang diemban olehnya, maka untuk itu dengan memiliki kualitas yang rendah tersebut, seorang personil Satpol PP tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.
 4. Fasilitas Kerja Mengenai hal ini Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin dalam menjalankan tugasnya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam melakukan suatu upaya untuk menertibkan masyarakat agar dapat lebih mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin, hal ini dikarenakan menurunnya kualitas kerja mereka, yang disebabkan fasilitas kerja yang dimiliki oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin seperti kendaraan roda empat dan juga kendaraan roda dua yang belum memadai di wilayah kerja Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin.
- b. Faktor Eksternal

¹³Adriana Pakendek, Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila ".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017, hlm. 23

1. Lemahnya Penegakan Hukum Dalam hal ini masih lemahnya penegakan hukum yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin, dimana mengakibatkan kinerja dari Satpol PP semakin kurang dan tidak memadai lantaran pada saat menegakkan Perda, hal ini disebabkan karena kondisi yang saat ini mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat Satpol PP dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin. Mengenai hal ini sumber daya aparatur Satpol PP tidak saja harus memadai, namun harus dapat diperlukan kemampuannya dengan tujuan untuk menjamin suatu kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dalam hal ini pula dapat diartikan bahwasannya kelemahan yang terjadi pada saat ini menyebabkan keberhasilan penegakkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin akan sulit dicapai, mengingat keunggulan Sumber Daya Manusia atas Satpol PP dalam menghasilkan kinerja untuk melakukan penegakkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin belum maksimal. Maka dengan mengenai hal ini, yang melihat adanya suatu hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin dalam penertiban masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi *covid-19* saat ini, maka Satpol PP memiliki tugas-tugas yang dilakukan untuk mengantisipasi atas terjadinya suatu hambatan-hambatan, yang menjadi payung hukumnya Satpol PP dalam menjalankan tugasnya tertuang di dalam Pasal 6 *jo.* Pasal 7 PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. Mengenai hal ini pula menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP, yang menyatakan di dalam mekanisme pelaksanaan tugas dan jug maupun fungsi Satpol PP

kerap sekali berbenturan satu dengan yang lainnya, dikarenakan dalam pelaksanaan tugas, Satpol PP dianggap telah mermpas hak asasi manusia bagi para kaum masyarakat, hal ini disebabkan tugas Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah harus secara yustisial dan juga non yustisial yang kerap dianggap sebagai perampas hak-hak oknum yang melanggar Perda dan juga Peraturan Kepala Daerah. Maka untuk itu, suatu bentuk anti-sipasi atas opini tersebut, maka SOP yang ada pada Satpol PP tertuang secara jelas di Pasal 5 Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP, yang dimana tugas Satpol PP ialah :

- a. Untuk melakukan penegakkan Peraturan Daerah;
- b. Untuk melakukan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat;
- c. Untuk dapat melaksanakan penanganan unjuk rasa dan juga kerusuhan terhadap masa ;
- d. Untuk melaksanakan pengawasan pejabat dan/atau juga orang-orang penting;
- e. Untuk melaksanakan prosedur dalam pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- f. Untuk melaksanakan suatu prosedur dalam melaksanakan operasional penting.

Dalam hal ini adapun ruang lingkup SOP Satpol PP ialah :

- a) Dapat melakukan suatu pengarahan terhadap para masyarakat dan juga badan hukum yang telah melanggar Peraturan Daerah;
- b) Dapat melakukan suatu pembinaan ataupun juga sosialisasi terhadap para kalangan masyarakat dan juga badan hukum;

- c) Melakukan suatu tindakan Preventif non yustisial dan
- d) Melakukan penindakan secara yustisial.

Maka oleh karena itu dengan berdasarkan pada pelaksanaan tugasnya, Satpol PP wajib untuk :

1. Memiliki adanya suatu landasan hukum
2. Dalam melaksanakan tugasnya tidak melanggar HAM
3. Dilakukan suatu penegakkan hukum harus sesuai dengan prosedur yang berlaku
4. Tidak dapat menimbulkan berbagai macam korban yang dapat merugikan para pihak manapun.

Adapun dalam hal ini Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, harus memiliki tujuan yaitu :

- 1) Melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketertiban masyarakat;
- 2) Melakukan penegakkan Peraturan Daerah, serta
- 3) Memberikan perlindungan terhadap para masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi *Covid-19* adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker. Dalam melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan masalah *Covid-19*, maka diperlukan koordinasi dan juga kerjasama dari berbagai macam instansi yang ada seperti salah

satunya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri dalam melakukan penetapan status gawat atas adanya suatu masalah pandemi *Covid-19* di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Musibanyuasin.

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* adalah, diantaranya yang menjadi faktor-faktor penghambatnya berasal dari : Faktor Internal yaitu:kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu kualitas pendidikan,fasilitas kerja dan faktor eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum.

B. Saran-saran

1. Peran Pemerintah Daerah dalam menangani Pandemi *Covid-19* yang berada di Daerah Banyuasin sebaiknya dapat lebih fokus dan juga dapat menyadari bahwasannya harus saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya demi tujuannya ialah agar keberadaan gugus *Covid-19* tidak salah dalam menjalankan berbagai macam penanganan darurat atas kesehatan bagi para korban yang terpapar virus corona.
2. Dalam pelaksanaan tugas dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19* di Daerah Kabupaten Musibanyuasin sebaiknya dalam meningkatkan kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada atas adanya virus corona dengan cara memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini juga sangat diharapkan, bahwasannya Pemerintah Daerah dapat lebih menambah personil dan juga menambah sarana maupun juga prasarana, tenaga pembantu dan juga anggaran yang dalam hal ini dapat menunjang atas suatu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris*, Kencana, Makassar, 1998.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- David Alexander. 2013. *Resilience and Disaster Risk Education: an etymological journey*. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 1 (2).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Siti Chadijah, Jurnal : *Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020).
- Riris Katharina, *Relasi Pemerintah PusatDaerah Dalam Penanganan Covid-19*, (Info Singkat, Vol.XII, No.5/I/Puslit/Maret, 2020).
- Adriana Pakendek, *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila* ".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017

